



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:10 TAHUN 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;

1. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat; dan
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

- : Nama-nama dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum ...

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA PUSAT,



EFNIADIYANSYAH MS

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA PUSAT
NOMOR : 10 TAHUN 2026 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN
2026

**NAMA-NAMA DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	EFNIADIYANSYAH MS	Ketua	PEMBINA
	ACHMAD HUSEIN BORUT	Anggota	
	FITRIANI	Anggota	
	ROY SOFIA FATRA SINAGA	Anggota	
	SAHAT DOHAR SIMANULLANG	Anggota	
2.	ASHARI NIP. 197010111991011000	Sekretaris	ATASAN PPID
3.	SAHAT DOHAR SIMANULLANG	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	ASHARI NIP. 197010111991011000	Sekretaris	
	SIGIT SURONO NIP. 197402032009201003	Kasubbag Parhubmas dan SDM	
	MARDIYANTI NIP. 1976032420082000	Kasubbag Teknis dan Hukum	
	BRATA TRIANO NIP. 197810142010121001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	DEWI NURWIRIYASASIH NIP. 198512312010122004	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	SIGIT SURONO NIP. 197402032009201003	Kasubbag P a r h u b m a s dan SDM	PPID

5.	ALBERT SUDIRMAN NIP. 199601232020121006	Pelaksana Subbag Teknis dan Hukum	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	DINDA TRI WULANDARI NIP. 199709042020122010	Pelaksana Subbag Parhubmas dan SDM	
	MOHAMAD AGUS SUSILO NIP. 196907232007011001	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	M. TAHERUDIN RENNGUR NIP. 197408282009021004	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
6.	SAYIDAH NIP. 198111022009102002	Pelaksana Subbag Parhubmas dan SDM	OPERATOR DAN DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

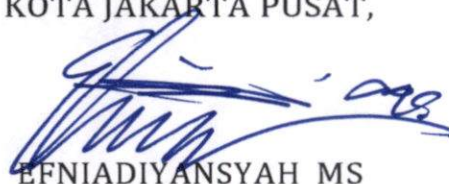
No. Helpdesk PPID	:	0851-7971-3171
Email PPID	:	parhubmas.jakpus@gmail.com

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA PUSAT,



EFNIADIYANSYAH MS

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA PUSAT
NOMOR: 10 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN
2026**

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAKARTA PUSAT TAHUN 2026**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
2. Menetapkkn keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Jakarta Pusat.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Jakarta Pusat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA PUSAT,



EFNIADIYANYAH MS